



P U T U S A N

Nomor 394 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERI HADI, S.H., M.Si. ;
Pangkat/NRP. : Mayor Arm / 11970049120874 ;
Jabatan : Kasi Ops (sekarang Pamen Denma Kodam XVI/Pattimura) ;
Kesatuan : Puskodalopsdam XVI/Pattimura ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 10 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Tapal Kuda, Kecam Nusaniwe, Kota Ambon ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas, di tempat tinggal Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Eri Hadi, S.H., M.Si. masuk prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Letda Arm langsung mengikuti Sussarcab Armed, dan Terdakwa pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdas di Puskodalopsdam XVI/Pattimura menjabat sebagai Kasi Ops dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11970049120874.

- b. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB, setelah selesai membeli nasi Padang di Rumah Makan Ayah di daerah Kanawa, Kebun Cengkeh, Ambon, Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya maupun alamatnya berusia sekitar 40 tahun dengan ciri-ciri berjenggot, berpakaian gamis, tinggi badan kurang lebih 168 cm dan warna rambut hitam menawarkan apakah mau membeli senjata api pistol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menjawab mau lihat senjata apinya dulu akan tetapi orang tersebut belum membawanya sehingga Terdakwa dan orang tersebut janjian untuk bertemu di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIT.
- c. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di daerah dekat tanjakan kebun cengkeh, lalu kepada Terdakwa ditunjukkan senjata api jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA berikut 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 Jerman Barat, setelah Terdakwa yakin kalau senjata api tersebut bukan pistol mainan maka Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada orang tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya senjata api berikut munisinya tersebut, Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar tidur Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan yang mengetahui Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di almari pakaian hanya istri Terdakwa yakni Saksi-2 Sdri. R.A. Indri Yulia Hasanussi, S.E., namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang asal usul senjata api tersebut.
- d. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api tersebut untuk memperoleh rekomendasi dari pimpinan Terdakwa dalam hal ini Pangdam XVI/Pattimura karena Terdakwa akan melaksanakan test Sesko pada bulan Agustus 2016 dengan melaporkan seolah-olah senjata api berikut munisi dimaksud hasil penyerahan dari masyarakat karena pembinaan teritorial yang Terdakwa lakukan.
- e. Bahwa belum sempat Terdakwa melaporkan kepada Pangdam XVI/Pattimura tentang senjata api tersebut ternyata pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIT, Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan didampingi 2 (dua) orang petugas

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provoost dari Denmadam XVI/Pattimura mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Tapal Kuda, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon guna melakukan penggeledahan karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu, dan

- f. Bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik Pomdam XVI/Pattimura menemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis Smith and Wesson Made in USA yang dimasukkan ke dalam sarung kamera warna hitam merk Kodak berikut 9 (sembilan) butir munisi di dalam kantung plastik warna bening di dalam almari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata api berikut munisinya tersebut adalah milik Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan/surat-surat yang sah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. NRP. 11970049120874, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dengan mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. NRP. 11970049120874 dijatuhi :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Bukti-bukti lain berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA ;
 - b. 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 ; dan
 - c. 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk Kodak ;
- Dirampas untuk Negara.

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ERI HADI, S.H., M.Si., Mayor Arm NRP. 11970049120874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA ;

- 2) 9 (sembilan) butir munisi caliber 22 ; dan

- 3) 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merek Kodak ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya Sarwoko, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP. 10861/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga amar putusan selengkapya menjadi :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eri Hadi, S.H., M.Si., Mayor Arm NRP. 11970049120874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA.

2) 9 (sembilan) butir munisi caliber 22, dan

3) 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merek Kodak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto senpi jenis pistol merek Smith and Wesson Made in USA berikut munisi caliber 22.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menguatkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/27/PM III-18/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama pada tanggal 30 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 30 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :

"Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan" :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya ;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

B. Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 27-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 7 Februari 2017 dalam salah satu pertimbangannya (halaman 10) menyebutkan :

"bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor 12-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya".

"bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/VIII/2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya".

- C. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak setuju terhadap putusan Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Militer Utama yang hanya menuliskan suatu pertimbangan-pertimbangan yang Penasihat Hukum Terdakwa nilai tidak sebanding dengan pangkat, kedudukan, dan jabatan yang Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Pengadilan Militer Utama dalam hal ini yang memutus perkara atas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. NRP. 11970049120874 yang diduga melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi", dimana Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama tidak memeriksa kembali secara cermat dan teliti, karena ada sesuatu hal yang sangat mendasar bagi Penasihat Hukum Terdakwa dan bagi para pencari keadilan dalam hal ini Terdakwa yang mana ada tidak ketelitian dari pada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa menilai Hakim Tingkat Banding "tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana semestinya".
- D. Bahwa yang Penasihat Hukum Terdakwa maksud dalam perkara Terdakwa atas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. NRP. 11970049120874 yang diduga melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi" yang ancaman hukumannya di atas 15 (lima belas) tahun sehingga wajib hukunya untuk didamping Penasihat Hukum sejak awal pemeriksaan, apabila dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab karena telah menduduki suatu jabatan, pangkat tinggi dan dengan gelar yang tentunya masyarakat umum menilai itu adalah suatu yang sangat agung, yang mana jabatan, pangkat dan kedudukan yang diemban dan yang diberikan Negara sebanding dengan tingginya ilmu pengetahuan yang sudah didapat oleh para Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama. Namun ada pertanyaan yang menelisik pada otak Penasihat Hukum Terdakwa mengenai "Arti Cacat Hukum Formil", apakah hal tersebut hanya Penasihat Hukum Terdakwa yang mempelajari arti cacat hukum formil, tentu tidak, Penasihat Hukum Terdakwa yakin para Hakim Militer Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama yang merupakan Senior Penasihat Hukum Terdakwa, Petinggi Penasihat Hukum Terdakwa, Guru Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah mengajarkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam beracara di Pengadilan Militer, akan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/MIL/2017



tetapi mengapa sampai hal ini terjadi, apakah akibat banyaknya suatu perkara yang ditangani oleh Hakim Militer Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama ataukah kesibukan yang memang sangat menyita waktu para Hakim Militer Tingkat Banding sehingga sudah tidak sempat lagi untuk memeriksa suatu perkara dengan cermat dan teliti, sehingga dapat memutus suatu perkara dengan adil dan menemukan kebenaran yang seadil-adilnya.

E. Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. NRP. 11970049120874 memohon kepada Bapak selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan tujuan akhir Penasihat Hukum Terdakwa selaku kepanjangan tangan pencari keadilan untuk memutus seadil-adilnya perkara yang sedang diperiksa pada tingkat akhir ini.

Singkat saja, pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perkara tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi" Terdakwa atas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. NRP. 11970049120874, namun ada yang mendasar yang membuat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menerima putusan Tingkat Banding (Pengadilan Militer Utama), yaitu karena Majelis Hakim tidak memeriksa Berkas Perkara (BAP) atas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. apakah pemeriksaan Terdakwa sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1. Bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa dinilai tidak memenuhi kaidah-kaidah/aturan Hukum Acara Pidana Militer yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Pasal 217 Ayat (1) "Hak Tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum sejak awal pemeriksaan" mengingat Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat 1951" yang ancaman hukumannya di atas 15 (lima belas) tahun. Artinya dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya yang disusun berdasarkan Berkas Perkara (BAP) yang disusun oleh Penyidik POM dinilai "Cacat Hukum Formil", hal ini dapat dilihat dari Berkas Perkara (BAP) Penyidik POM Nomor BP-31/A-18/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang tidak ada dilampirkan di dalam berkas perkara dan juga tidak ada di dalam Daftar Isi Berkas Perkara, namun penyidikan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. diterangkan di dalam BAP Tersangka bahwa Tersangka didampingi di dalam pemeriksaan oleh Penasihat Hukum Kumdam XVI/Pattimura sesuai Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/114/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 1 pertanyaan 3).

- Bahwa Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/114/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang Penasihat Hukum Terdakwa keluarkan tersebut adalah Surat Perintah Pendampingan/Bantuan Hukum terhadap Tersangka/Terdakwa dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" (Penasihat Hukum Terdakwa lampirkan dalam Memori Kasasi), sehingga Tersangka/Terdakwa pada saat diperiksa dan disidik oleh Penyidik POM dalam perkara "senjata api" tidak pernah/tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Oleh karena itu atas dasar tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa apabila syarat-syarat formil pada tingkat penyidikan tidak terpenuhi sesuai ketentuan Hukum Acara atau aparat hukum mengabaikannya maka akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan yang disusun Oditur Militer Tinggi batal demi hukum, karena dibuat/didasari pada BAP Penyidik POM yang cacat formil.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. R.A. Indri Yulia Hasanussi, S.E.) pada hari Rabu, 21 September 2016 di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa atas nama Mayor Arm Eri Hadi mengenai senjata api ini, Saksi-1 didatangi di rumahnya oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura (nama tidak tahu) yang menyodorkan kertas untuk ditandatangani Saksi-1 yang setuju Saksi-1 merupakan Berita Acara Pemeriksaan. Saksi-1 tidak pernah merasa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara kepemilikan senjata api karena Saksi-1 hanya pernah 1 (satu) kali diperiksa dalam perkara Narkotika atas nama Terdakwa Mayor Arm Eri Hadi NRP. 11970049120874 Kasi Ops Puskodalopsdam XVI/Pattimura pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 09.12 WIT. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 di dalam ruang persidangan di bawah sumpah, menerangkan Saksi-1 tidak merasa pernah diperiksa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 11.00 WIT atas perkara kepemilikan "senjata api" atas nama Terdakwa Mayor Arm Eri Hadi NRP. 11970049120874 Kasi Ops Puskodalopsdam XVI/Pattimura

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga atas kedatangan anggota Pomdam XVI/Pattimura di rumahnya di Asmil Tapal Kuda, Kota Ambon dan karena dikatakan untuk melengkapi berkas sebelumnya, sehingga Saksi menandatangani kertas yang disodorkan tersebut.

Bahwa pemeriksaan Saksi-1 dinilai tidak memenuhi kaidah-kaidah/aturan Hukum Acara Pidana Militer yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 khususnya Pasal 108 Ayat (1) mengenai "keterangan Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apapun (mempengaruhi)", "Saksi-1 tidak merasa pernah diperiksa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 11.00 WIT atas perkara kepemilikan "senjata api" atas nama Terdakwa Mayor Arm Eri Hadi NRP. 11970049120874 Kasi Ops Puskodalopsdam XVI/Pattimura sehingga atas kedatangan anggota Pomdam XVI/Pattimura di rumahnya di Asmil Tapal Kuda, Kota Ambon dan karena dikatakan untuk melengkapi berkas sebelumnya, sehingga Saksi menandatangani kertas yang disodorkan tersebut" dengan begitu penyidik POM melakukan suatu rekayasa pemeriksaan keterangan Saksi-1 dengan menyodorkan kertas yang ternyata itu adalah hasil Berita Acara Pemeriksaan Saksi-1 terhadap perkara kepemilikan senjata api Terdakwa, padahal Saksi-1 sendiri bersaksi di bawah sumpah hanya 1 (satu) kali diperiksa dan diambil keterangan di POM dalam dugaan perkara penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk perkara kepemilikan senjata api.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan pengadilan *a quo* yang secara substansiel telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Utama tersebut dibatalkan, sehingga kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili sendiri perkaranya mengenai penerapan hukum dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober



1974, yaitu : "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan yang sangat subyektif dan diskriminatif.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta yang mengambil alih putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *a quo*.

F. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum dan oleh karenanya telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi harus membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi harus mengadili sendiri perkara pidana *a quo*, karena :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang (*onvoldoende gemotiveerd*). (*Vide* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid/1992/PT.Mal tanggal 29 Juni 1992, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 18/Pid.B/1991/PT.Jbi tanggal 11 Januari 1992, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988).
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah selayaknya mengadili sendiri perkara *a quo* baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu "Tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi" melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir C, D dan E yang menyatakan bahwa berkas perkara Terdakwa *in casu* cacat formal karena melanggar ketentuan Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pendampingan Penasihat Hukum pada seseorang Tersangka pada saat penyidikan atau seseorang Terdakwa pada saat di persidangan sepenuhnya merupakan hak Tersangka/Terdakwa. Lagi pula pada saat penyidikan, Tersangka telah didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk JHM Sitanggang, S.H. dari Kumdam XVI/Patimura
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa lainnya hanya merupakan pengulangan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang memperbaiki pidana Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ERI HADI, S.H., M.Si., Mayor Arm NRP. 11970049120874** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366